



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 157/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/X/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI NOMOR:
131/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

Menimbang : bahwa berdasarkan rapat koordinasi pencermatan pemasangan alat peraga kampanye (APK) dengan Pengurus Partai Politik, SKPD terkait dan Lurah se Kota Cimahi maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor: 131/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Memerhatikan

- : 1. Hasil Rapat Koordinasi Pencermatan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2019 dengan Pengurus Partai Politik, SKPD terkait dan Lurah se Kota Cimahi tanggal 17 Oktober 2018;

2. ...

2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor 273/PL.01.5-BA/3277/KPU-Kot/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI NOMOR: 131/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 18 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

MOHAMAD IRMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

Nomor : 157/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/X/2018

Tanggal : 18 Oktober 2018

Tentang : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI NOMOR: 131/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

I. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM BENTUK BALIHO PEMILU 2019

| NO | KECAMATAN | KELURAHAN | LOKASI |
|--|----------------|-----------|--|
| Dengan ukuran 3 m x 4 m untuk setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan untuk setiap Partai politik Peserta Pemilu | | | |
| 1 | CIMAHI SELATAN | 1 | CIBEUREUM Jl Raya Amir Mahmud (sebrang POM bensin) wilayah rw 20 |
| | | 2 | LEUWI GAJAH Jl Kerkof rw 05 Leuwigajah (patung gajah – jembatan) |
| | | 3 | MELONG Jl. Melong Raya dekat Pabrik Kahatex (bawah sutet) |
| | | 4 | UTAMA Jl Mahar Martanegara (pertigaan akses menuju tol) |
| 2 | CIMAHI TENGAH | 5 | BAROS Depan Gerbang Tol 1 Jl. Mintareja SH |
| | | 6 | BAROS Depan Gerbang Tol 2 Jl. Mintareja SH |
| | | 7 | PADASUKA Jl Padasuka Indah (pintu masuk perumahan) |
| 3 | CIMAHI UTARA | 9 | PASIRKALIKI Dekat Jembatan Tol. Jl.Gunung Batu (rw 03) |
| | | 10 | CIPAGERAN Jl Sangkuriang Barat III (arah Puri Cipageran I) |
| | | 11 | CIPAGERAN Jl. Sangkuriang Setelah Gedung Vidya Chandra sebelum Pasar Kuda |
| | | 12 | CITEUREUP Jl. Permana Timur rw 06/04 |

II. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM BENTUK SPANDUK PEMILU 2019

| No | Kecamatan | Kelurahan | Lokasi |
|---|----------------|-----------|---|
| Spanduk dengan ukuran ukuran 1 m x 5 m, untuk setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, untuk setiap Partai politik Peserta Pemilu, dan setiap calon anggota DPD | | | |
| 1. | Cimahi Selatan | 1. | Cibeber Jl. Ibu Ganirah Jl. Ciseupan |
| | | 2. | Utama Jl. Raya Nanjung Jl. Raya Leuwigajah |
| | | 3. | Leuwigajah Jl. Kerkof Jl. Baros (rw 05 dan rw 01) |
| | | 4. | Melong Jl. Melong Raya Jl. Singosari Raya (rw 27) |
| | | 5. | Cibeureum Jl. Rancabentang Jl. Kebon Kopi Jl. SindangSari Baru (rw 08) |
| 2. | Cimahi Tengah | 1. | Padasuka Jl. KH. Usman Dhomiri Jl. Sangkuriang Jl Lapangan Tembak Selatan (rw 07) |
| | | 2. | Setiamanah Jl. Pojok Utara Jl. Sisingamangaraja (rw 03) Jl. Warung Contong (rw 09 dan rw 14) |
| | | 3. | Karang Mekar Jl. Lurah Jl. Gatot Subroto (diluar kawasan TNI) |
| | | 4. | Cimahi Jl. Kol Masturi Jl. Terusan (diluar kawasan pendidikan) Jl. Djulaeha Karmita (diluar kawasan khusus yang diatur oleh PERWAL) Jl. Encep Kartawiria |
| | | 5. | Cigugur Jl. Mahar Martanegara |

| | | | |
|----|--------------|-----------------|---|
| | | Tengah | Jl. Abdul Halim Jl. Cigugur Tengah (rw 10 seberang rel) |
| | 6. | Baros | Jl. HMS Mintaredja Jl. Baros (rw 20) Jl. Bapak Ampi (rw 07) |
| 3. | Cimahi Utara | 1. Cipageran | Jl. Sangkuriang Jl. Kol Masturi Jl. Cipageran |
| | | 2. Citeureup | Jl. Encep Kartawiria Jl. Permana Jl. Kamarung |
| | | 3. Pasir Kaliki | Dekat Jembatan Tol Jl. Gunung Batu Jl. Babakan Loa Jl. Aruman |
| | | 4. Cibabat | Jl. Raya Cihanjuang Jl. Pasantren Jl. Kecamatan Jl. Jati Serut |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

MOHAMAD IRMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum,



SUPRIATNA SUMARYA